

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kewenangan peradilan umum dalam mengadili gugatan *citizen lawsuit* perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206/Pdt/2024 didasarkan pada ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman karena gugatan tersebut berlandaskan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum.
- b. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan *citizen lawsuit* dalam perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206/Pdt/2024 menegaskan bahwa kelalaian pemerintah dalam mengawasi praktik pinjaman online merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa dan bukan sengketa tata usaha negara karena tidak memenuhi unsur tindakan administratif konkret sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan; dengan merujuk preseden perkara Munir Cs dan asas *rechtsvinding*, hakim berpendapat pengadilan tidak boleh menolak memeriksa perkara hanya karena kekosongan norma hukum, sehingga pendekatan ini menunjukkan komitmen peradilan dalam memastikan

tanggung jawab negara terhadap perlindungan hak dan kepentingan masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah perlu segera membentuk regulasi yang komprehensif terkait pengawasan dan perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan pinjaman online, serta memperkuat koordinasi antar-lembaga seperti OJK, Kominfo, dan aparat penegak hukum untuk menjamin terpenuhinya hak atas privasi dan rasa aman warga negara.
2. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum dan kehati-hatian dalam menggunakan layanan pinjaman online, serta aktif menyuarakan hak-haknya ketika mengalami pelanggaran.

